



PUTUSAN

Nomor : 09/Pdt.G/2013/PTA.Jb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta waris yang diajukan oleh :

1. ARJUNA SAKTI bin NAZAR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat RT. 21 Jl. Kol. Pol. M. Thaher Nomor : 01 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, semula sebagai TERGUGAT I sekarang PEMBANDING I ;
2. ARJUNITA binti NAZAR, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat, RT. 21 Jln. Kol. Pol. M. Thaher Lorong Bhakti Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi semula sebagai TERGUGAT II sekarang PEMBANDING II ;
3. ARDEN RIZAL Bin NAZAR, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat RT. 01/07 Nomor : 18 Perumahan Medang Lestari B1 E Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Tangerang Banten, semula sebagai TERGUGAT III sekarang PEMBANDING III ;
4. ARMEN bin NAZAR, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, alamat RT. 01/07 Nomor : 18 Perumahan Medang Lestari B1 E Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Tangerang Banten, semula sebagai TERGUGAT IV sekarang PEMBANDING IV ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Marmora Siregar, SH Advokat/Pengacara dan kantor Advokat Marmora Siregar, SH & rekan yang beralamat Lrg. TAC RT. 08 Nomor 39 Kel. Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;

Halaman 1 dari 6 halamam Putusan Nomor : 09/Pdt. G/2013/PTA. JB



MELAWAN

1. MURNIATI binti BAHARUDDIN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Kol Pol M. Thaher Lrg. Bengkel RT. 12 Nomor 58 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi semula sebagai PENGGUGAT I sekarang TERBANDING I;
2. FIRSON bin NAZAR, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl. Kol Pol M. Thaher Lrg. Bengkel Rt. 12 Nomor 58 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, semula sebagai PENGGUGAT II sekarang TERBANDING II;
3. NELIWATI Binti Nazar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PGRI, tempat tinggal Jl. Kol Pol M. Thaher Lrg. Bengkel RT. 12 Nomor. 58 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi semula sebagai PENGGUGAT III sekarang TERBANDING III;
4. ANDRIANI Binti NAZAR, umur 36 tahun, pekerjaan PNS tempat tinggal, Jl. Kol Pol M. Thaher Lrg. Bengkel RT. 12 Nomor 58 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi semula sebagai PENGGUGAT IV sekarang TERBANDING IV;
5. NUR ASIAH binti NAZAR, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal, Jl. Kol Pol M. Thaher Lrg Bengkel RT. 12 Nomor. 58 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi semula sebagai PENGGUGAT V sekarang TERBANDING V;
6. NAZIR FIRDAUS bin NAZAR, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kehutanan Kab. Merangin, Bangko, alamat RT. 29/07 Jl. Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko (belakang SMKN 1) Kecamatan Bangko Kab. Merangin, semula sebagai TERGUGAT V sekarang turut TERBANDING;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut,

Telah membaca semua berkas yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi tanggal 25 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah Nomor : 0500/Pdt.G/2012/PA Jmb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian;
2. Membagi dua harta bersama tersebut, separoh milik Penggugat I (Murniati Binti Baharrudin) dan separoh lainnya adalah harta warisan dari Almarhum Nazar bin Kadjoratin;
3. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan separoh harta bersama tersebut kepada Penggugat I (Murniati Binti Baharuddin);
4. Menetapkan Nazar Bin Kadjoratin telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober tahun 2006, karena sakit;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Nazar bin Kadjoratin sebagai berikut :
 - 3.1. Murniati Binti Baharrudin (istri) mendapatkan 2/16
 - 3.2. Firson Bin Nazar (Anak Kandung Laki-laki) mendapat 2/16
 - 3.3. Neliwati Binti Nazar (Anak kandung perempuan) mendapat 1/16
 - 3.4. Andriani Binti Nazar (Anak kandung perempuan) mendapat 1/16
 - 3.5. Nur Asiah Binti Nazar (Anak kandung perempuan) mendapat 1/16
 - 3.6. Arjuna Sakti Bin Nazar (Anak kandung laki-laki) mendapat 2/16
 - 3.7. Arjunita Binti Nazar (Anak kandung perempuan) mendapat 1/16
 - 3.8. Arden Rizal Bin Nazar (Anak kandung laki-laki) mendapat 2/16
 - 3.9. Armen Bin Nazar (Anak kadnung laki-laki) mendapat 2/16
 - 3.10. Nazir Firdaus Bin Nazar (Anak kandung laki-laki) mendapat 2/16

Halaman 3 dari 6 halamam Putusan Nomor : 09/Pdt. G/2013/PTA. JB



6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian warisan para Penggugat kepada para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing secara natura atau nilainya sebagaimana tersebut di atas (point 5) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura atau nilainya, maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.641.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 pihak para Tergugat (ARJUNA SAKTI bin NAZAR CS) melalui kuasanya Marmora Siregar, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2013 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding;

Menimbang, bahwa para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan atas legal standing dari Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengajukan banding, para Pembanding telah memberi kuasa kepada MARMORA SIREGAR, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Lorong TAC RT. 08 No. 39 Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi HP. 08127815809 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2013;

Menimbang, bahwa akta permohonan banding yang diajukan oleh MARMORA SIREGAR, SH, selaku kuasa hukum dari ARJUNA SAKTI BIN NAZAR CS, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas, pada tanggal 17 Mei 2013, sehingga masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa akan tetapi MARMORA SIREGAR, SH tidak dapat menunjukkan berita acara sumpah/janji dari Pengadilan Tinggi, berita acara sumpah/janji adalah merupakan syarat beracara di Pengadilan hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 yang berbunyi “Sebelum menjalankan profesinya Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah meneliti surat kuasa khusus yang diberikan oleh Arjuna Sakti bin Nazar CS kepada penerima kuasa MARMORA SIREGAR, SH, ternyata di dalam surat kuasa tersebut tidak secara jelas menyebut “Nomor perkara” tetapi hanya menyebut “tanggal putusan”, yakni tanggal 25 April 2013 dan juga tidak menyebut secara spesifik jenis perkara yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam surat kuasa tanggal 17 Mei 2013 tidak menyebutkan secara jelas “ nomor perkara” dan jenis perkara, sehingga tidak jelas perkara apa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa salah satu syarat sahnya surat kuasa khusus adalah menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan, sehingga apabila tidak terpenuhinya syarat di atas, maka mengakibatkan surat kuasa cacat hukum, sehingga oleh karenanya kedudukan kuasa sebagai pihak formil, mewakili pemberi kuasa tidak sah, hal ini sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim menyatakan permohonan banding para pembanding tidak diterima (Niet Ontvankelijk Venklaard;)

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka para Tergugat/para Pembanding akan dihukum membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg;

Mengingat segala peraturan perundangan yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Banding dari para Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan

Halaman 5 dari 6 halamam Putusan Nomor : 09/Pdt. G/2013/PTA. JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Aslihah Muzani, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. A. Bahri Adnan, MH, dan Husnul Arifin, S. Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 01 Juli 2013 Nomor 09/Pdt.G/2013/PTA. Jb telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Drs. H. M. Saman, H. Anwar sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Aslihah Muzani, SH

Hakim Anggota I,

Drs. A. Bahri Adnan, MH

Hakim Anggota II,

Husnul Arifin, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Saman, H Anwar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)